

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERBUDAKAN MODERN YANG DILAKUKAN BUPATI LANGKAT NONAKTIF¹

Cahya Gumilang, Daniel Rivaldo, Rafid Muhammad Aqshal
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Cahyagum11@gmail.com

ABSTRACT:

This research is motivated by a case about human right. Human rights are rights that are inherent to every individual and cannot be contested because they are a gift from God Almighty (fundamental rights). human rights violations. One of them, namely slavery. Slavery is an act committed by individuals who have the power to forcefully employ people and take away their human rights. Perangin-angin published as the Langkat district head, his children, and his subordinates carried out slavery against people who were considered involved in social problems, they carried out this slavery by using their power and setting up cages under the guise of rehabilitation homes. They torture and forcefully employ people who are considered to have these social problems. This study aims to find out what kind of legal protection victims can receive and how important this human right is viewed. This study uses a normative juridical method, namely library research that uses principles, norms, and legislation as primary data sources and books, journals, and other scientific works as secondary data sources.

Keywords : Human Right, Slavery, Crime

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan akan hak asasi manusia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Pertama dan Alinea Keempat, Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Ketetapan MPR. Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan negara hukum. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan negara hukum. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Komisioner Komnas HAM RI menjelaskan dan membenarkan bahwa dalam kasus kerangkeng manusia tersebut terjadi tindakan penyiksaan, kekerasan, dan juga perlakuan yang merendahkan martabat manusia.⁴ Dengan beberapa alat yang digunakan dalam tindakan-tindakan tersebut seperti selang, cabai, palu, dan tang, dalam kasus kerangkeng manusia tersebut terdapat 57 orang penghuni dengan 2 (dua) kerangkeng yang masing-masing diisi oleh 30 penghuni dan 27 penghuni. Dimana ditemukan juga tambahan korban meninggal dunia yang totalnya sebanyak 6 (enam) orang.⁵ Dari temuan kasus ini para keluarga korban bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dan seolah anggota keluarganya yang menghuni kerangkeng manusia tersebut tidak menjadi korban. Hal tersebut membuat Edwin Partogi selaku wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan pendapatnya, ia menyebutkan hal itu terjadi lantaran adanya local strongmandimana

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-82/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

pelaku adalah orang yang memiliki kekuasaan yang berarti keluarga dari pelaku tersebut memiliki kemampuan kontrol sosial dan mempunyai pengaruh yang sangat besar di daerah tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan rasa takut dari para korban beserta keluarganya. Perbudakan merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan sangat merendahkan harkat dan martabat manusia, terlebih pada kasus kerangkeng manusia.

Sebagai negara hukum, Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak politik rakyatnya. Negara Indonesia berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak asasi manusia warga negaranya. Indonesia sebagai warga negara hukum yang pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Secara hukum, Indonesia telah menghapuskan sistem 'kerja paksa' dimana Indonesia juga menjadi bagian dari International Labour Organization (ILO) sejak tahun 1950, dan ILO sendiri telah mengeluarkan Konvensi Nomor 105 tahun 1957 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 mengenai Pengesahan Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa. Walaupun pada kenyataannya undang-undang tersebut belum mampu menjamin sepenuhnya terhadap hak-hak yang dimiliki setiap manusia.

Sedangkan jika dilihat melalui paham relativisme budaya yang jelas-jelas menyatakan bahwa budaya merupakan etnis tertinggi dalam pelaksanaan HAM maka dari itu adanya temuan kerangkeng manusia bertentangan dengan budaya atau kebiasaan yang ada pada masyarakat, dimana seharusnya tidak ada seorang pun yang boleh menahan orang lain di dalam kerangkeng, sebab yang memiliki kewenangan tersebut adalah aparat penegak hukum.

Tindakan yang dilakukan Bupati Langkat nonaktif sama sekali tidak dapat dibenarkan, selain tersandung kasus korupsi ia juga melanggar hak asasi seseorang. Pelanggaran HAM bisa saja terjadi karena adanya suatu faktor, yang secara umum faktor tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal, faktor-faktor tersebut juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran setiap individu akan pentingnya HAM, hingga pada akhirnya akan menimbulkan suatu bentuk pelanggaran HAM yang merugikan pihak lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korban Perbudakan Modern Yang Dilakukan Oleh Bupati Langkat.**

PERMASALAHAN

Penelitian ini diadakan untuk mengkaji tentang upaya penegakan hukum terhadap korban perbudakan modern yang dilakukan oleh bupati langkat. Maka peneliti membatasi penelitian dengan masalah sebagai berikut, yaitu **Pertama** Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus perbudakan modern yang dilakukan bupati langkat nonaktif ? **Kedua** Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap korban pelanggaran ham yang dilakukan oleh bupati langkat nonaktif.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi atau sedang diteliti. “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”(Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990 : 41)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian terhadap inventarisasi hukum positif dan menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto* terhadap peraturan mengenai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan bupati langkat khususnya kejahatan perbudakan modern.

Dijelaskan oleh Bambang Sunggono dalam buku (Suratman & Dillah, 2020:54), Penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Inventarisasi Hukum Positif

Pada pengumpulan hukum tertulis, apa yang dilakukan seorang peneliti pertama-tama adalah usaha koleksi publikasi-publikasi, reprint-reprint, dan dokumen-dokumen yang mengandung bahan-bahan hukum positif. Setelah bahan-bahan tertulis yang mengandung lafallafa hukum positif itu berhasil terkumpul, klasifikasi yang sistematis harus segera dikerjakan.

2. Menemukan Asas dan Doktrin Hukum

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.

3. Menemukan Hukum Untuk Suatu Perkara *In concreto*

Usaha untuk menemukan hukum *in concreto* hanya mungkin dilakukan apabila seorang peneliti telah terlebih dahulu memiliki koleksi menyeluruh dari atau dapat memperoleh peluang masuk yang mudah ke dalam pengetahuan tentang hukum positif *in abstracto* yang berlaku saat ini.

4. Penelitian Terhadap Sistematis Hukum

Penelitian ini dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum.

5. Penelitian Terhadap Taraf Sinkronisasi

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu sinkronisasi vertikal atau sinkronisasi horizontal.

6. Penelitian Perbandingan Hukum

Penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda-beda.

7. Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundangundangan.

Selama penelitian ini dilangsungkan, peneliti menggunakan jenis pendekatan terhadap kasus (case approach), yaitu penelitian yang berfokus terhadap kasus-kasus yang telah dialami oleh seseorang tentang baik yang sudah diputus maupun belum diputus untuk mengetahui secara konkrit akar dari suatu permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan kasus (case approach) di dalam penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang memberikan ruang terhadap peneliti untuk membangun argumentasi hukum sebebaskan dan sesuai dengan fakta konkrit yang terjadi dalam kasus tersebut, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari kebenaran dan jalan terbaik dalam suatu permasalahan atau isu hukum dengan berdasar terhadap prinsip-prinsip keadilan. (Suratman & Dillah Phillips, 2002 : 51) Jadi dalam penelitian yang berjudul upaya penegakan hukum terhadap korban perbudakan modern yang dilakukan bupati langkat nonaktif, peneliti menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui motif awal, langkah hukum, dan jalan keluar yang terbaik untuk para korban dari tindak perbuatan tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada, yang dilakukan dengan cara mencari dan menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal hukum mengenai tindak pidana pelanggaran terhadap hak asasi manusia terkhusus kejahatan perbudakan modern. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada, yang dilakukan dengan cara mencari dan menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal hukum mengenai tindak pidana pelanggaran terhadap hak asasi manusia terkhusus kejahatan perbudakan modern.

Selain itu, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, antara lain sebagai berikut : **a)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **b)** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. **c)** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. **d)** Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. **e)** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. **f)** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasai Manusia.
2. Bahan Hukum Sekunder, antara lain sebagai berikut : **a)** Buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. **b)** Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, **c)** Karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. **d)** Artikel relevan yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier terdiri atas, bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Yang dilakukan oleh Bupati Langkat

Menilik kepada tindak kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan bupati langkat non-aktif, peneliti menemukan relativitas antara relasi kuasa terhadap penegakan hukum yang berjalan seiring dengan data yang disajikan di atas. Kurangnya alat bukti dan animo masyarakat yang justru memberikan stigma baik mendukung tindak kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan bupati langkat. Seperti yang telah dibahas bahwa Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan guna menerapkan produk hukum sesuai dengan esensi dan norma-norma yang ada. Konsep penegakan hak asasi manusia merupakan hal ihwal yang harus dilakukan oleh setiap bangsa negara karena sifatnya yang pokok dan istimewa terhadap setiap manusia, dalam setiap upaya penegakan yang dilakukan memiliki alasan dasar, yaitu:

- 1) Karena hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang harus dimiliki manusia.
- 2) Pelanggaran terhadap hak asasi manusia ditentang oleh ajaran agama manapun, hak asasi manusia mendapatkan perhatian yang serius.
- 3) Tujuan bangsa indonesia akan dapat dicapai jika nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi dan mendapatkan perhatian yang memadai. **(Abdul Hakim Nusantara, 2004 : 142)**

Pemerintah sangat memperhitungkan ketiga alasan tersebut dalam proses menghormati dan menerapkan langkah konkrit dalam membuat produk hukum yang menjamin setiap warga negara. Produk hukum yang dibuat pemerintah sebagai langkah konkrit atau bukti nyata haruslah mempunyai upaya preventif maupun represif dalam meredam pelanggaran hak asasi manusia.

Menilik kepada tindak kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan bupati langkat non-aktif, peneliti menemukan relativitas antara relasi kuasa terhadap penegakan hukum yang berjalan seiring dengan data yang disajikan di atas. Kurangnya alat bukti dan animo masyarakat yang justru memberikan stigma baik mendukung tindak kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan bupati langkat.

Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan bupati langkat, peneliti memiliki hipotesa bahwa penegakan hukum tidak lepas dari produk hukum, penegak hukum, dan masyarakat hukum. Dari sudut pandang produk hukum bupati langkat telah memenuhi kriteria atau unsur dari beberapa pasal atas tindakan kejahatan hak asasi manusia yang dilakukannya, antara lain:

- 1) Pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau paling minimal (1) tahun”

- 2) Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, yaitu

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia, di pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Memandang kepada salah satu sub-sistem penegakan hukum, yaitu penegak hukum. Memandang bahwa dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan bupati langkat, memungkinkan terjadinya impunitas akibat relasi kuasa antar jabatan dalam melakukan tindak kejahatannya.

Upaya hukum preventif adalah upaya pembuatan produk hukum guna mencegah suatu pelanggaran atau kejahatan terjadi. Upaya hukum represif adalah upaya pemberlakuan produk hukum saat terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan menerapkan sanksi. Peneliti menemukan bahwa produk hukum yang diterapkan di indonesia masih belum bisa mengakomodir upaya-upaya tersebut dengan meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia dari tahun ke tahun. Perbudakan menurut peneliti merupakan suatu perbuatan atau upaya perampasan hak yang dilakukan seseorang kepada orang lain guna keuntungan pribadinya. Dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa *The 1926*

Slavery Convention mendefinisikan perbudakan adalah “the status or condition of a person over whom any or all of the power attaching to the right of ownership are exercised.”(Reynold Hutagalung, 2019 : 34)

Tradisi perbudakan di Indonesia sendiri sudah ada sejak jaman kerajaan hingga sekarang. Dalam kasus perbudakan yang dilakukan bupati Langkat ini bersifat sistematis dan penuh manipulasi terhadap korban. Bupati Langkat mengambil kesempatan dari kasus narkoba yang sedang naik di kabupaten yang dipimpinnya tersebut dengan kerangkeng berkedok panti rehabilitasi gratis. Desas-desus atas keberhasilan bupati Langkat dalam merehabilitasi seorang pecandu bertebaran dan membuat stigma masyarakat menjadi bias dan segera mendaftarkan saudara mereka yang terlibat masalah-masalah sosial terkhusus narkoba untuk direhabilitasi dalam kerangkeng bupati Langkat tersebut. Bukannya mendapat rehabilitasi yang sesuai dengan prosedur, para korban ini malah dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit dan disiksa di dalam kerangkeng.

Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Bupati Langka

Perlindungan korban kejahatan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dalam baik kehidupan internasional maupun nasional. Seringkali dalam proses pembuktian korban dan saksi pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum atas tiap kesaksian korban dan saksi, sehingga membuat korban maupun saksi yang tergolong dari masyarakat marjinal enggan melakukan kesaksian karena pada kasus tertentu mereka mengkhawatirkan keselamatan diri mereka. Menurut Arif Gosita: *“Si korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi juga memainkan peran penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delikuenasi, dan deviasi”* (Arif Gosita, **Masalah Korban kejahatan 2004:63**). Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dengan membuat aturan-aturan atau kaidah hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban Dan Saksi, Dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi. Bila meninjau dari pasal 34 undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia maka korban dari kejahatan bupati Langkat berhak atas perlindungan fisik dan mental, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Dilakukan oleh aparat penegak hukum secara cuma-cuma. Lebih lanjut, untuk tata cara pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi pemerintah secara abstrak mewadahnya ke dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa tata cara pengajuan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan tata cara rehabilitasi KUHAP, Maka kelemahan rehabilitasi KUHAP secara langsung menjadi kelemahan dalam peraturan pemerintah ini. Akibat dari persamaan tersebut jika tidak terdapat keselarasan antara KUHAP dan Peraturan pemerintah tersebut dalam proses pengajuan hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi justru akan membuat bingung bagi korban tentang mekanisme tentang dalam mengajukan reparasi atau ganti rugi. Dalam fenomena pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan bupati Langkat melihat dari sudut pandang korban. Mereka sangat ingin mendapatkan keadilan, namun trauma baik psikis maupun mental menjadi persoalan utama betapa pentingnya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi ini dapat terselenggara.

Meninjau kembali kepada pasal 5 undang-undang no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa korban kejahatan hak asasi manusia yang tergolong berat terkhusus perbudakan memiliki hak atas:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan dibawakan di persidangan;
- b) Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Dan dalam pasal 6 sebagai tambahan bahwa dalam pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat selain berhak atas semua hak-hak yang diatur dalam pasal 5 juga berhak untuk mendapat dukungan, yaitu bantuan medis dan bantuan psiko-sosial.

Pemulihan korban sangat berarti dalam penyelesaian suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia terkhusus kepada perbudakan yang dilakukan bupati langkat, upaya pemerintah dalam perspektif pemulihan korban dituangkan ke dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Yang Berbunyi:

- 1) "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi."
- 2) "Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan hak asasi manusia."
- 3) "Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."

KESIMPULAN

Penegakan hukum merupakan upaya menerapkan produk atau kaidah hukum sesuai dengan esensi dari norma-norma yang digunakan, dalam konsep penegakan hukum perlu memperhatikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Upaya preventif dan upaya represif juga diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam pembuatan produk hukum, dalam kasus kejahatan bupati langkat penegakan hukum dari sudut pandang produk hukum telah memenuhi unsur dari pasal Pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Namun memperhatikan dari salah satu sub-sistem penegakan hukum, yaitu aparat penegak hukum peneliti menemukan kemungkinan terjadinya impunitas akibat relasi kuasa antar jabatan dalam melakukan tindak kejahatannya. Perbudakan merupakan perampasan hak yang dilakukan seseorang kepada orang lain guna kepentingan pribadinya, dalam kasus perbudakan yang dilakukan bupati langkat memanfaatkan jabatannya sebagai bupati dan maraknya kasus narkoba di daerahnya guna mengambil keuntungan untuk mempekerjakan orang dengan masalah sosial berkedok dengan melakukan rehabilitasi.

Perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia sangat penting dalam kehidupan internasional maupun nasional, seringkali dalam persidangan keberadaan korban tidak diperhatikan. Padahal saksi maupun korban 44 merupakan hal penting dalam proses pembuktian, inilah pentingnya perlindungan hukum terhadap korban. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korba kejahatan hak asasi manusia adalah dengan menciptakan beberapa instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban Dan Saksi, Dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi. Secara garis besar undang-undang diatas mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan bagi saksi maupun korban kejahatan hak asasi manusia yang tergolong berat tidak terlepas dari kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh bupati langkat.

SARAN

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan bupati langkat, langkah paling awal adalah memperketat dan mensosialisasikan undang-undang tentang narkoba kepada masyarakat, karena pokok dari kasus ini timbul akibat besarnya masalah sosial akibat ketergantungan masyarakat terhadap narkoba yang ada di kabupaten langkat dan memberikan pengetahuan tentang teknis rehabilitasi yang baik kepada masyarakat. Pemerintah telah memberikan payung hukum yang baik sebagai upaya represif terhadap tindak kejahatan perbudakan modern dalam pasal Pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, namun aparat penegak hukum harus memiliki keberanian dan mental untuk menegakkan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku meski mendapatkan banyak intervensi akibat relasi jabatan yang dimiliki oleh bupati langkat.

Upaya pemerintah dalam perlindungan korban untuk kejahatan hak asasi manusia terkhusus yang dilakukan oleh bupati langkat sampai sejauh ini baik namun belum dapat dikatakan maksimal. Dalam upayanya melindungi korban kejahatan hak asasi manusia, pemerintah membentuk beberapa instrumen hukum, yaitu pasal 34 undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, pasal 5 dan 6 undang-undang no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan korban juga mesti sejalan dengan pemulihan korban dari tindak kejahatan yang dilakukan bupati langkat, upaya pemerintah dalam hal ini membuat peraturan pemerintah no. 3

tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, namun dalam prakteknya seringkali korban mendapatkan kebingungan untuk mengajukan reparasi ini karna dinilai memiliki disharmonisasi dan ketidakselarasan dalam teknis pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif Gosita, Masalah korban kejahatan, Bhuana ilmu populer, Jakarta, 2004.
- Hutagalung Reynold, Perbudakan modern anak buah kapal indonesia, Lembaga kemitraan pembangunan nasional, 2019.
- Kusnadi, Sejarah perkembangan hak asasi manusia, Universitas terbuka, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali press, Jakarta, 1990.
- Sugiyono. Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Suratman & Dillah Phillips, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Artikel Jurnal :

- Andini Sylvia Dwi. "Universalisme Dan Relativisme Budaya Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Kerangkeng Manusia Dan Perbudakan Modern." Jurnal hukum, Vol.5 (2022), hlm. 341
- Mantalean Victorio, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Balik Kerangkeng Manusia Bupati Langkat", Jakarta. (2022)
- Suparman Marzuki, "Tragedi politik hukum hak asasi manusia", Pustaka belajar , Jurnal Hukum, Yogyakarta. (2020)
- Nainggolan, John Evendi, "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di indonesia", Jurnal Hak Asasi Manusia, Jakarta. (2018)
- Nugraha, Muhammad Tisna, "Perbudakan modern (Modern slavery)", Jakarta. (2022)
- Nusantara, Abdul Hakim. 2004. Sebuah upaya memutus impunitas: tanggung jawab komando dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Jurnal HAM
- Smart map Komnas Hak Asasi Manusia di akses pada pukul 01:12 am tanggal 30/12/2022.
- Smith, Rhona K.M, "Hukum Dan Hak Asasi Manusia", Pusat studi hak asasi manusia universitas islam indonesia, Yogyakarta. (2019)
- Sucianingtias Vetty, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Di Indonesia", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yogyakarta. (2021)
- I Gede Hendra Widyantara, "Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan di papua", Jurnal ilmu sosial, Vol.1,(2020) hlm. 586

Website :

- KomnasHam(URL:<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentangkomnasham.html#:~:text=Komnas%20HAM%20adalah%20lembaga%20mandiri,1999%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia> diakses 29 Desember 2022

Latuhary. Temuan Komnas HAM dalam kasus kerangkeng manusiadi kediaman bupati langkat nonaktif (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/2/2090/temuan-komnas-ham-dalam-kasus-kerangkeng-manusia-di-kediaman-bupati-langkat-nonaktif.htm>) diakses : 29 desember 2022.

<https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 2/1/2023.